

## **DISKRESI PENEGAK HUKUM DALAM PENERAPAN *PREJUDICIEEL GESCHIL***

**Risma Marleno<sup>1</sup>, Ony Frengky Rumihin<sup>2</sup>, Bambang Arwanto<sup>3</sup>**

Universitas Narotama

[marleno.ts@gmail.com](mailto:marleno.ts@gmail.com)<sup>1</sup>, [ony.rumihin@gmail.com](mailto:ony.rumihin@gmail.com)<sup>2</sup>, [bambangarwanto@narotama.ac.id](mailto:bambangarwanto@narotama.ac.id)<sup>3</sup>

### **ABSTRACT**

Law enforcement discretion is an essential instrument in judicial practice that provides flexibility for judges or law enforcement officials to make decisions based on juridical, moral, and propriety considerations, outside of rigid legal provisions. One of its strategic applications is in *prejudicieel geschil*, which is a mechanism to postpone the examination of criminal cases until there is a civil case decision that has a substantial relationship with the subject matter of the criminal case, which aims to prevent contradictions in decisions between courts. This mechanism is regulated in Supreme Court Regulation Number 1 of 1956 and Supreme Court Circular Letter Number 4 of 1980, which distinguishes two forms of *prejudicieel geschil*, namely *question pre judicielles a l action* (mandatory delay) and *question prejudicielles au judgement* (facultative delay). Based on normative legal research with a statute approach and conceptual approach.

**Keywords:** *Discretion, Law Enforcement, Prejudicieel Geschil.*

### **PENDAHULUAN**

#### **Latar Belakang**

Sistem hukum di Indonesia mengakui keberadaan *prejudicieel geschil* sebagai mekanisme penyelesaian perkara lintas yurisdiksi, di mana penyelesaian sengketa perdata tertentu harus lebih dahulu diselesaikan sebelum proses pidana dapat berlanjut. Konsep ini berakar dari hukum Belanda dan tradisi hukum kontinental yang menilai keterkaitan erat antara sengketa perdata dan pidana dalam kondisi tertentu sebagai alasan yang sah untuk menunda pemeriksaan pidana. Dalam praktik di Indonesia, *prejudicieel geschil* memperoleh landasan hukum melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 yang memperbolehkan penundaan pemeriksaan pidana hingga adanya putusan perdata, meskipun hakim pidana tidak sepenuhnya terikat pada putusan tersebut. Pembaruan aturan kemudian diberikan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980 yang membedakan dua kategori, yakni *question question pre judicielles a l action* (penundaan wajib) dan *question prejudicielles au judgement* (penundaan fakultatif).

Penerapan diskresi dalam *prejudicieel geschil* menjadi krusial karena menyangkut keseimbangan antara kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dan keadilan substantif (*materiele gerechtigheid*). Penundaan pemeriksaan pidana sampai putusan perdata berkekuatan hukum

tetap dapat mencegah kontradiksi putusan, sekaligus memastikan kepastian status hukum objek atau hubungan hukum yang disengketakan. Namun, jika penundaan dilakukan secara berlebihan atau disalahgunakan, hal ini dapat menghambat penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 ayat (4) yang berbunyi: “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Tidak adanya kriteria baku terkait penggunaan diskresi dalam *prejudicieel geschil* berpotensi memunculkan disparitas putusan antar hakim atau pengadilan. Dalam praktik, terdapat putusan yang menunda pemeriksaan pidana demi menunggu penyelesaian perkara perdata, sementara putusan lainnya tetap melanjutkan pemeriksaan pidana meski terdapat sengketa perdata yang relevan. Situasi ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak, tetapi juga dapat memunculkan persepsi ketidakadilan.

### **Rumusan Masalah**

Apa kriteria penggunaan diskresi penegak hukum dalam *prejudicieel geschil* dalam penyelesaian perkara ?

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama. Pertama, pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang menitikberatkan pada kajian dan analisis berbagai ketentuan hukum positif yang berlaku untuk menemukan dasar hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang digunakan untuk memahami konsep, asas, dan teori hukum yang berkembang dalam literatur maupun pemikiran para ahli, sehingga dapat memberikan kerangka konseptual yang lebih komprehensif dalam menjawab isu hukum yang diangkat. Dengan menggabungkan kedua pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang utuh, baik dari aspek normatif-formal maupun dari sisi konseptual-teoretis.

### **PEMBAHASAN**

#### **Penggunaan Diskresi Dalam Penegakan Hukum**

Dalam kajian hukum pidana dikenal pembagian berdasarkan fungsinya, yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana khusus sendiri terbagi menjadi dua bentuk: pertama, yang bersifat *intra aturan pidana* seperti Undang-Undang Tipikor dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU); kedua, yang bersifat ekstra aturan pidana seperti Undang-Undang Perbankan atau Pasar Modal, yang kemudian dikenal sebagai *administrative penal law*. Perkembangan hukum menunjukkan adanya wilayah abu-abu

antara hukum administrasi negara dan hukum pidana, khususnya dalam perkara yang melibatkan penyelenggara negara sebagai subjek hukum. Kompleksitas ini semakin nyata karena proses pemidanaan secara teknis tidak mudah dilakukan. Menurut Indriyanto Seno Adji, pemahaman tentang *administrative penal law* erat kaitannya dengan asas-asas mendasar hukum pidana, namun kesulitan dalam penafsirannya menimbulkan perdebatan akademis. Kebijakan pejabat negara dalam bentuk *beleid*, diskresi (*discretionary power*), maupun tindakan keperdataan (*privaatrechtelijkheid*) seringkali menjadi polemik, baik dijadikan dasar justifikasi maupun penolakan pemidanaan.<sup>1</sup>

Diskresi kerap dipersoalkan karena lahir dari kondisi kekosongan atau ketidakjelasan aturan. Dalam praktik, hal ini sering dipandang sebagai penyalahgunaan wewenang sehingga menimbulkan kriminalisasi. Akibatnya, banyak pejabat enggan mengambil kebijakan inovatif demi kepentingan umum karena khawatir terjerat hukum pidana. Padahal, pada hakikatnya diskresi adalah ruang kebebasan bertindak yang diberikan undang-undang kepada pejabat administrasi untuk mengambil keputusan ketika aturan yang berlaku tidak mampu menjawab persoalan mendesak. Dalam hukum pidana, diskresi dipandang sebagai bentuk "*power seduction*", yaitu kewenangan yang memungkinkan pejabat bertindak kreatif dalam menyelesaikan perkara konkret yang belum diatur secara jelas. Meskipun dimaksudkan agar jabatan dapat berjalan efektif, kewenangan ini berpotensi disalahgunakan karena dapat dengan mudah dimasuki kepentingan pribadi atau kelompok.<sup>2</sup>

Dalam penegakan hukum diskresi adalah kewenangan yang dimiliki aparat atau pejabat penegak hukum untuk mengambil keputusan atau tindakan berdasarkan pertimbangan hukum, moral, kepatutan, dan kemanfaatan, khususnya ketika Peraturan Perundang-Undangan tidak memberikan pengaturan secara lengkap atau membuka ruang interpretasi. Dalam sistem hukum Indonesia, konsep ini tidak hanya berlaku pada ranah administrasi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 angka 9, tetapi juga diterapkan di ranah peradilan oleh hakim, jaksa, maupun penyidik, terutama ketika menangani perkara yang mengandung keterkaitan antara aspek pidana dan perdata. Penggunaan diskresi pada prinsipnya harus memenuhi tiga pilar utama, yaitu adanya dasar kewenangan yuridis yang sah, pertimbangan yang rasional dan objektif, serta orientasi pada terwujudnya keadilan substantif. Dasar kewenangan yuridis memberi legitimasi untuk bertindak di luar prosedur yang kaku, pertimbangan rasional menuntut penilaian bebas dari bias dengan memperhatikan fakta relevan, sementara tujuan keadilan substantif mengedepankan perlindungan hak asasi, kepentingan masyarakat, dan efektivitas penegakan hukum.

Dalam konteks *prejudicieel geschil*, diskresi menjadi signifikan karena mekanisme ini tidak selalu mewajibkan penundaan perkara pidana, kecuali pada kategori *question question pre judiciales a l action* sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 1980. Untuk kategori *question prejudicielles au judgement*, hakim memiliki kewenangan fakultatif untuk menilai relevansi dan signifikansi sengketa perdata terhadap perkara pidana, sehingga

---

<sup>1</sup> Fitriah Faisal, dkk, *Diskresi Dari Sudut Pandang Hukum Pidana*, Mulawarman Law Review Volume 6 Issue 1, June 2021, h. 33.

<sup>2</sup> *Ibid*, h. 34-35.

keputusan menunda atau melanjutkan pemeriksaan bergantung pada urgensi dan dampak sengketa tersebut terhadap pembuktian unsur delik. Misalnya, dalam perkara penipuan yang melibatkan sengketa perdata mengenai kepemilikan objek transaksi, hakim dapat menunda proses pidana hingga putusan perdata berkekuatan hukum tetap jika dinilai memengaruhi pokok perkara. Sebaliknya, jika sengketa tersebut tidak relevan terhadap unsur pidana, proses tetap dapat dilanjutkan tanpa menunggu putusan perdata, sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 1956 yang menegaskan bahwa penundaan bukanlah kewajiban mutlak dan putusan pidana tidak terikat sepenuhnya pada putusan perdata.

Meskipun demikian, diskresi harus digunakan dengan penuh tanggung jawab. Penggunaan tanpa pertimbangan matang berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum akibat disparitas penerapan antar hakim, serta dapat disalahgunakan untuk memperlambat proses peradilan yang bertentangan dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto yang menyebut diskresi sebagai “jembatan” antara hukum tertulis dan realitas sosial yang dinamis, penerapannya pada *prejudicieel geschil* menuntut analisis menyeluruh terkait hubungan kausal antara perkara perdata dan pidana, potensi kontradiksi putusan, serta dampak penundaan terhadap hak terdakwa dan korban. Dengan demikian, diskresi dalam penerapan *prejudicieel geschil* harus mempertahankan keseimbangan antara kepentingan substantif dan prosedural. Kewenangan ini bukanlah hak istimewa tanpa batas, melainkan instrumen yang dibatasi oleh norma hukum, etika, dan kepatutan. Apabila digunakan secara proporsional, transparan, dan akuntabel, diskresi dapat menjadi sarana efektif untuk menyelaraskan putusan antar bidang peradilan, mencegah benturan hukum, dan memperkuat legitimasi peradilan di mata publik.

### **Kriteria Penggunaan Diskresi Penegak Hukum Dalam Prejudicieel Geschil Dalam Penyelesaian Perkara**

Konsep *Prejudiciel geschil* dalam hukum berkaitan erat dengan asas kepastian hukum. Menurut John Austin, kepastian hukum hanya dapat bersumber dari Undang-Undang, karena di luar Undang-Undang tidak ada hukum.<sup>3</sup> Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Jan M. Otto yang dikutip oleh Sidharta, bahwa kepastian hukum mengandung beberapa syarat, yaitu: adanya aturan hukum yang jelas, konsisten, dan mudah diakses, konsistensi penerapan aturan oleh lembaga pemerintahan yang juga tunduk pada hukum, penerimaan mayoritas warga terhadap isi aturan sehingga perilaku masyarakat selaras dengannya, penerapan aturan hukum secara adil oleh hakim yang independent, serta pelaksanaan nyata dari putusan pengadilan.<sup>4</sup>

Dalam praktik di Indonesia, sering kali terjadi pergeseran perkara perdata menjadi perkara pidana, khususnya melalui laporan polisi yang mendasarkan sengketa perdata pada pasal-pasal KUHP tentang penggelapan atau penipuan (Pasal 372 jo Pasal 378 KUHP). Terkait

<sup>3</sup> Zainal Asikin, *Mengenal Filsafat Hukum*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2014 h. 69.

<sup>4</sup> Jan M. Otto dalam Sidharta, *Problematisa Penegakan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, h. 85.

hal ini, Pasal 81 KUHP telah mengatur mengenai penundaan penuntutan pidana apabila terdapat sengketa prejudisial. Menurut Fockema Andrea, *Prejudiciel geschill* adalah perkara yang harus diputus terlebih dahulu karena hasilnya akan memengaruhi perkara lain. Aturan ini diperjelas melalui SEMA Nomor 4 Tahun 1980 yang membagi *prejudiciel geschill* menjadi dua, yakni *prejudiciel au action* (perkara perdata yang harus diputus sebelum perkara pidana dilanjutkan, misalnya Pasal 84 KUHP) dan *question prejudiciel au jugement* (hakim pidana dapat menunda pemeriksaan menunggu putusan hakim perdata, namun tidak wajib terikat dengan putusan tersebut).<sup>5</sup>

Implikasinya, proses pidana yang bergantung pada sengketa perdata harus ditunda hingga ada putusan berkekuatan hukum tetap. Misalnya dalam kasus harta warisan, bila ada laporan penggelapan terhadap harta yang statusnya masih diperdebatkan, maka proses pidana harus menunggu kepastian hukum terkait status harta tersebut. Jika terbukti bukan harta warisan, maka perkara pidana dapat dihentikan dengan SP-3. Prinsip ini sejalan dengan teori keadilan Rawls yang menekankan kesetaraan hak dasar serta pembagian keuntungan sosial-ekonomi yang adil dan terbuka bagi semua orang. Oleh karena itu, penyidik sebagai garda terdepan dalam proses penegakan hukum pidana harus melakukan kajian cermat terhadap fakta hukum sebelum membawa perkara ke ranah pidana. Sejalan dengan itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 menegaskan bahwa pemeriksaan perkara pidana dapat ditunda menunggu putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap. Aturan ini dimaksudkan agar tidak muncul keraguan bagi hakim dalam memutus perkara pidana yang mengandung unsur perdata. Dengan demikian, penundaan pemeriksaan pidana penting dilakukan karena putusan perdata sebagai hukum privat dapat memengaruhi putusan pidana sebagai hukum publik, namun bukan sebaliknya.

Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 1956 mengatur hubungan antara perkara perdata dan pidana dalam konteks *prejudiciel geschill*. Prinsip utamanya adalah asas *nebis in idem* (Pasal 76 KUHP), yang menegaskan bahwa seseorang tidak boleh dituntut dua kali atas perbuatan pidana yang sama setelah ada putusan tetap. Putusan perdata tidak dapat dijadikan dasar *nebis in idem* karena hanya membuktikan kebenaran formil, sedangkan perkara pidana mencari kebenaran materiil. Oleh karena itu, putusan pidana memiliki kedudukan lebih kuat dan dapat membatalkan putusan perdata, bukan sebaliknya. Sering kali, *nebis in idem* dicampuradukkan dengan *prejudiciel geschill*. Padahal, dalam Pasal 76 KUHP melarang penuntutan ganda, sedangkan Pasal 81 KUHP mengatur penundaan perkara pidana sampai ada putusan perdata. PERMA Nomor 1 Tahun 1956 bersifat internal bagi pengadilan, sehingga tidak membatasi kewenangan penyidik Polri untuk memproses laporan pidana meskipun ada perkara perdata yang sedang berjalan. Selain itu pada Pasal 81 KUHP, pengaturan lebih lanjut ditemukan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 1956 dan SEMA Nomor 4 Tahun 1980, yang berfungsi mengisi kekosongan hukum. Kedua aturan ini pada intinya menegaskan empat hal: <sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Konsep *Prejudicial Geschil* Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Dan Perkara Perdata, Jurnal Kompilasi Hukum Volume 6 No. 1, Juni 2021, h. 59-60.

<sup>6</sup> Ibid, h. 59-61.

1. perkara pidana dapat ditangguhkan menunggu putusan perdata jika status hak atau hubungan hukum belum jelas;
2. penangguhan dapat dihentikan jika sudah tidak relevan;
3. pemeriksaan pidana tidak terikat dengan putusan perdata; dan
4. terdapat dua bentuk *prejudiciel geschil*. Pertama, *question prejudicielle al'action* (penundaan mutlak), yakni perkara pidana wajib ditunda sampai putusan perdata ada, terutama jika menyangkut kepastian hak atau hubungan hukum. Kedua, *question prejudicielle au jugement* (penundaan tidak mutlak), yaitu hakim dapat menunda perkara pidana, tetapi putusannya tidak bergantung pada perkara perdata sehingga keduanya bisa berjalan bersamaan.

Dengan demikian, secara umum *prejudiciel geschil* dapat dipahami sebagai mekanisme penundaan pemeriksaan perkara baik pidana maupun perdata karena adanya keterkaitan dengan perkara lain yang harus diputus lebih dulu. Namun, jalannya perkara pidana tetap dapat berlanjut meskipun perkara perdata sedang berlangsung, sebab perkara pidana tidak terikat mutlak pada putusan perdata.

Dalam praktiknya, penegak hukum sering menghadapi situasi vakum normatif yang menuntut penggunaan diskresi untuk memastikan proses hukum berjalan efektif. Diskresi ini harus dijalankan dengan memperhatikan prinsip legalitas, kepentingan umum, dan asas proporsionalitas. Berdasarkan kajian terhadap teori hukum administrasi, hukum pidana, dan putusan pengadilan, kriteria penggunaan diskresi dalam penyelesaian *prejudicieel geschil* meliputi beberapa aspek penting, di antaranya yaitu:

- a. adanya kekosongan atau ketidakjelasan norma yang mengatur secara rinci mekanisme penyelesaian sengketa tersebut, sehingga diskresi dapat digunakan untuk mengisi kekosongan hukum (*rechtvacuum*). Misalnya, dalam perkara pemalsuan sertifikat tanah, proses pidana harus menunggu keputusan pengadilan tata usaha negara terkait keabsahan sertifikat, namun bila tidak ada batas waktu penyelesaian, penyidik dapat menggunakan diskresi agar proses pidana tidak terhambat.
- b. diskresi harus didasarkan pada pertimbangan kepentingan umum yang lebih besar, seperti menjaga ketertiban, mencegah kerugian negara, dan melindungi korban, sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a UU Nomor 30 Tahun 2014. Contohnya adalah dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan sengketa perdata atas kepemilikan aset, di mana penyidik dapat menahan aset tersebut sementara menunggu putusan perdata untuk mencegah kerugian negara.
- c. diskresi harus berlandaskan asas proporsionalitas dan keadilan, artinya tindakan yang diambil tidak boleh melebihi batas kewenangan dan harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak terkait, sebagaimana ditegaskan oleh Ridwan HR. Misalnya, penyidik tidak berwenang memutus sengketa perdata yang masih dalam proses, tetapi dapat mengambil langkah preventif seperti mengamankan barang bukti. Keempat, penggunaan diskresi harus menjunjung prinsip akuntabilitas dan transparansi, yakni setiap tindakan diskresi harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, administratif, dan moral, termasuk

didokumentasikan dalam berita acara dan dilaporkan kepada atasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UU Nomor 30 Tahun 2014.

- d. penerapan diskresi harus sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) seperti asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, dan keterbukaan, untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan yang menguntungkan salah satu pihak, sebagaimana dipertegas dalam Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014.

Implikasi penerapan kriteria tersebut dalam praktik adalah mencegah penyalahgunaan wewenang oleh penegak hukum, mempercepat penyelesaian perkara tanpa mengabaikan asas peradilan yang jujur dan tidak memihak, menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, serta memastikan perlindungan hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum. Dengan demikian, kriteria penggunaan diskresi dalam *prejudicieel geschil* harus dirumuskan secara detail dan sistematis untuk menjamin keseragaman dan konsistensi penerapan di seluruh lembaga peradilan di Indonesia.

Pada intinya, penerapan *prejudiciel geschil* bersifat kewenangan, bukan kewajiban, bagi penuntut umum maupun hakim untuk menunda perkara pidana. Pemeriksaan pidana tidak selalu bergantung pada perkara perdata, khususnya apabila status keperdataan suatu hak, benda, atau hubungan hukum didasarkan pada tindak pidana, sehingga putusan pidana justru menentukan putusan perdata. Dalam praktik, *prejudiciel geschil* kerap disalahartikan dan disalahgunakan, misalnya dengan menganggap putusan sela sebagai putusan final yang berkekuatan hukum tetap sehingga memunculkan kesalahan penerapan asas *ne bis in idem*, atau digunakan untuk menunda perkara hingga masa tahanan habis dan terdakwa harus dibebaskan. Oleh karena itu, penerapan prinsip *prejudiciel geschil* harus dilakukan secara hati-hati dengan argumentasi yang jelas dan rasional. Ke depan, perlu pengaturan yang lebih tegas dan komprehensif dalam RUU KUHP maupun RUU KUHP, mengingat *prejudiciel geschil* memiliki makna penting baik secara formil maupun materil dalam praktik penegakan hukum.<sup>7</sup>

## PENUTUP

### Kesimpulan

Diskresi dalam penegakan hukum, khususnya pada penerapan *prejudicieel geschil*, merupakan alat penting yang memberikan keleluasaan bagi aparat penegak hukum untuk mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yuridis, keadilan, dan kepatutan dalam situasi di mana peraturan hukum belum mengatur secara rinci atau menghadapi kondisi yang kompleks. Penggunaan diskresi harus berlandaskan kriteria yang jelas, seperti keterkaitan langsung antara sengketa perdata dengan perkara pidana, urgensi penundaan demi menjaga kepastian hukum, serta prinsip keadilan dan efisiensi peradilan. Ketika diterapkan secara tepat, diskresi dapat mencegah terjadinya kontradiksi putusan, menjaga konsistensi sistem

---

<sup>7</sup> Abdul Rahim, dkk, *Kupas Tuntas Penerapan Prejudiciel Geschil dalam Perkara Pidana*, Vol 11, No, 2, Oktober 2022, h.138.

hukum, dan melindungi hak para pihak secara proporsional. Namun, diskresi yang tidak dikontrol dengan baik berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan penyalahgunaan kewenangan, yang justru merugikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Penggunaan diskresi dalam konteks *prejudicieel geschil* adalah instrumen fleksibel yang sangat diperlukan untuk menyesuaikan dinamika hukum dan kompleksitas perkara. Namun, efektivitas diskresi sangat bergantung pada penerapan kriteria yang ketat dan terukur untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan efisiensi proses peradilan. Tanpa pengaturan yang jelas dan kontrol yang memadai, diskresi dapat menjadi sumber ketidakpastian dan potensi penyalahgunaan dalam penegakan hukum.

### **Saran**

Perlunya pengaturan yang lebih tegas dan komprehensif dalam RUU KUHP maupun RUU KUHAP, mengingat prejudiciel *geschil* memiliki makna penting baik secara formil maupun materil dalam praktik penegakan hukum

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980.

### **Jurnal**

Asikin Zainal, Mengenal Filsafat Hukum, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2014

Faisal Fitriah, dkk, *Diskresi Dari Sudut Pandang Hukum Pidana*, Mulawarman Law Review Volume 6 Issue 1, June 2021.

*Konsep Prejudicial Geschil Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Dan Perkara Perdata*, Jurnal Kompilasi Hukum Volume 6 No. 1, Juni 2021.

M. Otto Jan dalam Sidharta, Problematika Penegakan Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2006.

Rahim Abdul, dkk, *Kupas Tuntas Penerapan Prejudiciel Geschil dalam Perkara Pidana*, Vol 11, No, 2, Oktober 2022.